



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 654/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Samsul Hartono Bin Paiman;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 6 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Nampes Rt 11 Rw 05 Desa Nogosari
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2018 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan 26 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 654/Pen.Pid.B/2018/PN Bil tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pen.Pid.B/2018/PN Bil tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hartono Bin Paiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018./PN Bil



khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan yang telah dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berisikan tombakan nomor togel, 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 5 (lima) buah bolpoin dan 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna hitam kombinasi Hijau yang berisikan tombakan nomor togel (085708856623);
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Samsul Hartono Bin Paiman, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel Dusun Nampes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan, kemudian anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W mendatangi tempat kejadian perkara dan sesampainya Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan, saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa menerima tombokan nomor togel lewat Handphone dari saksi Buari Bin Parto (penuntutan secara terpisah) dan menunggu pengecer menyerahkan tombokan nomor togel, selanjutnya saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan tombokan nomor togel, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 5 (lima) buah bolpoin, dan Terdakwa mengakuinya sebagai pengepul dan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menerima setoran tombokan nomor togel dari pengecer melalui SMS ke Handphone Nokia warna hitam dan menerima melalui kertas yang berisi nomor tombokan dari penombok, kemudian nomor tombokan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftahur Rofiq, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel selanjutnya anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018./PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa menerima tombokan nomor togel lewat Handphone dari saksi Buari Bin Parto (penuntutan secara terpisah) dan menunggu pengecer menyerahkan tombokan nomor togel;

- Bahwa selanjutnya saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan tombokan nomor togel, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 5 (lima) buah bolpoin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai pengepul dan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menerima setoran tombokan nomor togel dari pengecer melalui SMS ke Handphone Nokia warna hitam dan menerima melalui kertas yang berisi nomor tombokan dari penombok;
- Bahwa nomor tombokan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menjadi pengepul judi jenis togel;
- Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifaldy Bagus W, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel selanjutnya anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa menerima tombokan nomor togel lewat Handphone dari saksi Buari Bin Parto (penuntutan secara terpisah) dan menunggu pengecer menyerahkan tombokan nomor togel;

- Bahwa selanjutnya saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan tombokan nomor togel, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 5 (lima) buah bolpoin;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku sebagai pengepul dan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menerima setoran tombokan nomor togel dari pengecer melalui SMS ke Handphone Nokia warna hitam dan menerima melalui kertas yang berisi nomor tombokan dari penombok;
 - Bahwa nomor tombokan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menjadi pengepul judi jenis togel;
 - Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Buari Bin Parto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W pada saat terdakwa menerima tombokan nomor togel lewat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018./PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dari saksi Buari Bin Parto dan menunggu pengecer menyerahkan tombokan nomor togel;

- Bahwa Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pengepul;
- Bahwa nomor tombokan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W pada saat terdakwa menerima tombokan nomor togel lewat Handphone dari saksi Buari Bin Parto (penuntutan secara terpisah) dan menunggu pengecer menyerahkan tombokan nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan tombokan nomor togel, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 5 (lima) buah bolpoin;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menerima setoran tombokan nomor togel dari pengecer melalui SMS ke Handphone Nokia warna hitam dan menerima melalui kertas yang berisi nomor tombokan dari penombok;
- Bahwa nomor tombokan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018./PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menjadi pengepul judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berisikan tombakan nomor togel, 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 5 (lima) buah bolpoin dan 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna hitam kombinasi Hijau yang berisikan tombakan nomor togel (085708856623);
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W pada saat terdakwa menerima tombakan nomor togel lewat Handphone dari saksi Buari Bin Parto (penuntutan secara terpisah) dan menunggu pengecer menyerahkan tombakan nomor togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan tombakan nomor togel, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 5 (lima) buah bolpoin;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menerima setoran tombakan nomor togel dari pengecer melalui SMS ke Handphone Nokia warna hitam dan menerima melalui kertas yang berisi nomor tombakan dari penombok;
- Bahwa nomor tombakan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menjadi pengepul judi jenis togel;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018./PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis togel bergantung pada peruntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
3. Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Samsul Hartono Bin Paiman;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya ;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum (Soesilo, R. KUHP. Politea. Bandung. 1994:hal 222) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dinyatakan bahwa yang disebut sebagai "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling berkaitan dan saling berkesesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018, sekira Jam 14.00 WIB di Pinggir jalan termasuk Dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Pasuruan yaitu saksi Miftahur Rofiq, S.H. dan saksi Rifaldy Bagus W pada saat terdakwa menerima tombokan nomor togel lewat Handphone dari saksi Buari Bin Parto (penuntutan secara terpisah) dan menunggu pengecer menyerahkan tombokan nomor togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan tombokan nomor togel, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 5 (lima) buah bolpoin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengepul dan perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menerima setoran tombokan nomor togel dari pengecer melalui SMS ke Handphone Nokia warna hitam dan menerima melalui



kertas yang berisi nomor tombokan disetorkan kepada bandar setiap hari Selasa dan Jumat, kalau penombok memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau penombok memasang tiga angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa judi jenis togel dengan taruhan itu dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti termasuk dalam sub-unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dari pertimbangan unsur diatas, telah terbukti adanya fakta bahwa permainan judi togel dengan uang taruhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berisikan tombakan nomor togel, 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 5 (lima) buah bolpoin dan 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna hitam kombinasi Hijau yang berisikan tombakan nomor togel (085708856623) serta uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Buari Bin Parto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Buari Bin Parto;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 654/Pid.B/2018./PN Bil



adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hartono Bin Paiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Dan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam berisikan tombakan nomor togel, 2 (dua) buah buku yang berisi rekapan nomor togel, 5 (lima) buah bolpoin dan 1 (satu) buah Handphone merk Asiafone warna hitam kombinasi Hijau yang berisikan tombakan nomor togel (085708856623);
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Buari Bin Parto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Aru Pristiwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aru Pristiwanto, S.H.